



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 7 Nomor 3, 2024  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/06/2024  
 Reviewed : 01/07/2024  
 Accepted : 02/07/2024  
 Published : 04/07/2024

Nur Suci Alawiyah<sup>1</sup>  
 Faisar Ananda Arfa<sup>2</sup>

## PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUAT HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MEMBENTUK PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG KELUARGA

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas Pembangunan Hukum Nasional Dengan Mempertimbangkan Dan Memuat Hukum Keluarga Islam Dalam Membentuk Peraturan Yang Mengatur Tentang Keluarga, Pembangunan hukum nasional harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat atau merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum keluarga islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan hukum nasional. Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional; dan kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan Metode *Discovery Learning* Kajian ini membahas tentang pembangunan hukum nasional yang mempertimbangkan dan memuat hukum keluarga Islam yang merupakan sebuah isu yang kompleks dan multidimensi.

**Kata Kunci:** Pembangunan Hukum, Hukum Keluarga, Hukum Nasional

### Abstract

This research aims to discuss the development of national law by considering and incorporating Islamic family law in forming regulations governing the family. The development of national law must pay attention to legal awareness in society or refer to the laws that exist in society. Islamic family law as a law that lives in society has a very strategic position in the development of national law. The role of Islamic law in the formation or development of national law can be seen from two sides, namely first from the side of Islamic law as a source of national law formation; and secondly, from the appointment of Islamic law as positive law that applies specifically in certain legal fields. This research uses the Discovery Learning Method. This study discusses the development of national law that considers and includes Islamic family law, which is a complex and multidimensional issue.

**Keywords:** Legal Development, Family Law, National Law

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembangunan hukum nasionalnya. Hal ini, khususnya, dapat dilakukan dalam ranah hukum keluarga, di mana hukum Islam memiliki seperangkat aturan yang komprehensif dan terperinci. Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, sebab hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum

<sup>1,2)</sup> Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
 email: zkiflivilly@gmail.com<sup>1</sup>, faisar\_nanda@yahoo.co.id<sup>2</sup>

dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Secara historis, berbagai regulasi hukum keluarga di Indonesia dijabarkan secara personal oleh para ulama atas dasar pembacaan dan pembelajaran mereka dari guru-guru mereka. Pada sisi inilah maka progresivitas hukum menjadi terhambat karena penjelasan dari para ulama dianggap sakral dan tidak boleh dipertentangkan apalagi dievaluasi dan direvisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa era stagnasi (*jumud*) ilmu pernah terjadi pada masa lalu akibat sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik pribadinya maupun pemikirannya.

Di Indonesia, upaya konkret pembaruan hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 1960-an yang kemudian berujung lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum hukum perkawinan diatur, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran dan sebagainya sesuai dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk. Upaya pembaruan hukum keluarga berikutnya terjadi pada masa Menteri Agama Munawir Syadzali. Upaya ini ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tanggal 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diperuntukkan untuk umat Islam.

Saat ini umat Islam di Indonesia merasa nyaman dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam dan berimplikasi pada sakralitas baru sehingga KHI seolah-olah tidak lagi dapat dievaluasi apalagi direvisi. Padahal, sejarah banyak mencatat dan menggambarkan tentang evolusi hukum termasuk dalam hal hukum keluarga.

## **METODE**

Penelitian merupakan bagian yang penting dalam penanan ilmiah dan berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan. (Bastiar, 2018) Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal dan lainnya atau cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan menyelusuri sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. (Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, 2016)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Periodesasi Pembentukan Hukum Keluarga di Indonesia**

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum di dunia ini banyak yang hilang dari peredaran, kecuali hukum keluarga. Dewasa ini hukum Islam bidang keluarga di Indonesia yang mempunyai daya tahan dari hempasan arus westernisasi yang dilaksanakan melalui sekularisme di segala bidang kehidupan, telah diperbaharui, dikembangkan selaras dengan perkembangan zaman, tempat, dan dikodifikasikan, baik secara parsial, maupun total, yang telah dimulai secara sadar sejak awal abad XX setahap demi setahap. (Ali, 1997) Perkembangan hukum Islam bidang keluarga di Indonesia cukup terbuka disebabkan antara lain oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan ungkapan lain bahwa konstitusi sendiri memang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, utamanya kehidupan wanita, isteri, ibu dan anak-anak di dalamnya, dapat terlindungi dengan ada kepastian hukumnya.

Sepanjang sejarahnya, bahwa hukum keluarga di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan pasang surut sampai perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada zaman penjajahan Barat dahulu. Pada masa Kerajaan Islam di Pulau Jawa (berlangsung sekitar tahun 1613-1882), *al-ahwal al-syakhsyiyah* (hukum keluarga), menunjukkan lahirnya realitas baru, yakni diterimanya norma-norma sosial Islam secara damai oleh sebagian besar penduduk Nusantara. Hukum keluarga Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, karena kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakannya dalam kekuasaannya masing-masing.

Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i. (Hamka, 1976) Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk

dalam hukum keluarga / perkawinan. (Ahmad, 1996) Hal ini sesuai dengan konteks Indonesia, sebuah negara yang telah melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam. (Summa, 2005) Secara historis, pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia dapat dibagi dalam tiga periode yaitu: (Nasution, 2009) (1) pra penjajahan; (2) masa penjajahan; dan (3) masa kemerdekaan (masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi). Dalam masing-masing periode ini, hukum keluarga Islam mengalami perubahan dan pembaruan. Secara historis, hukum Islam sudah lama menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Diantara hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia adalah bidang hukum keluarga. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang hukum keluarga yang besumber dari hukum Islam sudah diikuti dan hidup di tengah-tengah mayoritas rakyat Indonesia. (Fanani, 2015)

### **Pembangunan Hukum Nasional**

Pembangunan hukum nasional adalah "membangun hukum nasional", yaitu, *pertama*, hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai, kenyataan-kenyataan, kebutuhan dan harapan rakyat Indonesia di masa kini maupun di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa membangun hukum nasional tidak hanya berpijak pada kondisi lapangan (kenyataan) yang ada, melainkan harus memiliki pijakan prinsip yang kuat serta bayangan masa depan yang diharapkan. "Nilai-nilai" umumnya berkenaan dengan cara pandang masyarakat yang terbentuk dari proses kehidupan, seperti lingkungan, sejarah, budaya, termasuk agama. Sementara harapan menunjukkan keinginan yang hendak diselesaikan hari ini dan cita-cita yang diinginkan di masa yang akan datang. Dengan demikian, hukum nasional harus menyeimbangkan antara nilai, kenyataan, dan harapan. Hukum nasional tidak melupakan sejarah, bersifat aktual, sekaligus bersifat futuristik.

*Kedua*, hukum nasional yang akan mencerminkan hukum yang adil dan bermanfaat untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional harus menitiktekan pada porsi yang adil sekaligus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Harus dihindari pembangunan hukum yang hanya memberikan kemanfaatan bagi kelompok tertentu.

*Ketiga*, pembaharuan atas sistem dan kaidah hukum (misalnya warisan masa kolonial penjajahan) yang menimbulkan perbedaan-perbedaan hukum bagi rakyat Indonesia. Meskipun telah banyak dilakukan integrasi melalui peraturan perundang-undangan maupun praktik hukum (misalnya pengadilan), perbedaan-perbedaan itu acap kali menimbulkan '*conflict*' atau '*tension*' ketika diterapkan dalam suatu keadaan yang konkret. Misalnya, pilihan menggunakan asas dan kaidah "Hukum Adat" atau kaidah "Hukum Barat", bahkan ketegangan dapat terjadi antara hukum nasional dengan Hukum Adat.

*Keempat*, tidak kalah penting sebagai tuntutan akibat kedudukan Indonesia sebagai "warga bangsa-bangsa" dan keterlibatan dalam pergaulan internasional, sehingga pembangunan hukum memperhatikan aspek hubungan antar bangsa, bahkan kemungkinan mengadopsi kaidah-kaidah hukum baru yang lahir dari hubungan antar negara.

Pembangunan hukum nasional tersebut sejalan pula dengan fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. (Kusumaatmadja, 2006) Melalui pendekatan *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound dengan penekanan pada pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembangunan hukum selain juga putusan hakim yang berkeadilan.

Membangun hukum nasional yang mempertimbangkan dan memuat hukum keluarga Islam merupakan sebuah isu yang kompleks dan multidimensi. Berikut beberapa poin penting yang perlu dikaji:

#### **a. Landasan Hukum dan Konstitusi:**

- a. Pancasila: Sila pertama dan kedua Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi landasan fundamental untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam hukum nasional, termasuk hukum keluarga.
- b. UUD 1945: Pasal 29 ayat 2 mengakui keberadaan hukum agama, termasuk hukum Islam (Syariat Islam), dalam mengatur kehidupan keluarga bagi pemeluk agama Islam.

#### **b. Prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam:**

- a. Keadilan dan Kemaslahatan: Hukum Islam berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

- b. Perlindungan Hak dan Kewajiban: Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya secara komprehensif.
  - c. Kekeluargaan dan Keharmonisan: Hukum Islam bertujuan untuk membangun keluarga yang kokoh, harmonis, dan penuh kasih sayang.
- c. Integrasi dengan Hukum Nasional:**
- a. Penyesuaian dan Harmonisasi: Perlu dilakukan penyesuaian dan harmonisasi antara hukum keluarga Islam dengan hukum nasional yang telah ada, dengan tetap memperhatikan konteks budaya dan sosial masyarakat Indonesia.
  - b. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Integrasi hukum Islam harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender.
  - c. Pengembangan Regulasi: Diperlukan pengembangan regulasi yang spesifik dan komprehensif untuk mengatur hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional.
- d. Tantangan dan Solusi:**
- a. Pemahaman yang Berbeda: Terdapat keragaman dalam pemahaman dan interpretasi hukum Islam, sehingga perlu diupayakan pemahaman yang moderat dan kontekstual.
  - b. Potensi Diskriminasi: Integrasi hukum Islam harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
  - c. Sosialisasi dan Edukasi: Diperlukan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat tentang hukum keluarga Islam dan integrasinya dengan hukum nasional.
- e. Peran Penting Berbagai Pihak:**
- a. Pemerintah: Memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait integrasi hukum Islam dalam hukum nasional.
  - b. Organisasi Islam: Dapat berperan dalam memberikan masukan dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum keluarga Islam.
  - c. Akademisi dan Cendekiawan: Memiliki peran penting dalam melakukan kajian dan penelitian terkait integrasi hukum Islam.
  - d. Masyarakat: Perlu meningkatkan partisipasi dan kesadaran dalam memahami dan mendukung integrasi hukum Islam yang kontekstual dan moderat.

#### ***Mempertimbangkan Hukum Keluarga Islam dalam Hukum Nasional***

Mempertimbangkan hukum keluarga Islam dalam hukum nasional bukan berarti mengadopsi semua aturannya secara kaku. Melainkan, ini merupakan upaya untuk:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa: Hukum Islam mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan yang selaras dengan Pancasila dan budaya ketimuran Indonesia.
- b. Mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh keluarga: Hukum Islam menekankan hak dan kewajiban yang seimbang bagi semua anggota keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak.
- c. Memperkuat kohesi sosial dan kerukunan antarumat beragama: Integrasi hukum Islam yang moderat dan kontekstual dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan saling menghormati.

#### **SIMPULAN**

Beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam mengintegrasikan hukum keluarga Islam dalam pembentukan peraturan hukum nasional adalah,

1. Konsultasi dan partisipasi komunitas muslim : Penting untuk melibatkan komunitas Muslim dan ulama dalam proses pembentukan peraturan hukum keluarga. Hal ini akan memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam tercermin secara akurat dalam peraturan tersebut.
2. Harmonisasi dengan prinsip hukum nasional : meskipun memasukkan aspek hukum keluarga Islam, penting juga untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional yang ada seperti prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia.
3. Perlindungan hak individu : Peraturan hukum keluarga yang dihasilkan haruslah memastikan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang rentan.

4. Mekanisme penyelesaian sengketa : Penting untuk memiliki mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul terkait dengan implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks hukum nasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M. Daud. (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamka. (1976). *Sejarah Umat Islam Jilid II*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amrullah Ahmad SF dkk. (1996). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Summa, Muhammad Amin. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nasution, Khoiruddin. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Fanani, Ahmad Zaenal. (2015). *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*. Yogyakarta: UII Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Latipulhayat, Baca Atip. (2014). "Khazanah Roscoe Pound". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2